

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur menurut hukum adalah hal pembuktian. Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan (vonnis) yang seadil-adilnya.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

- (1) a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu kedudukan dalam pembahasan skripsi ini yang juga merupakan satu masalah yang sangat penting dalam suatu proses penyidikan suatu peristiwa pidana adalah pengamanan barang bukti di tempat kejadian perkara, khususnya dalam tindak lanjut proses penyidikan.

Adapun dasar hukum terhadap pengamanan barang bukti di tempat kejadian perkara adalah Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan "Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Pasal di atas kemudian diperkuat oleh beberapa pasal dalam undang-undang yang sama seperti Pasal 15.

Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disingkat TKP) merupakan hal terpenting dalam proses penyidikan perkara dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya. Keberhasilan polisi mengungkap tabir tindak kriminal tergantung pada Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

Dari data yang dikeluarkan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, hampir 75 persen kasus-kasus kriminal yang terjadi di tanah air dapat diungkap dengan tuntas jika hasil olah TKP bisa berjalan dengan mulus.¹

¹Sinar Harapan, *Arti TKP dan Keberhasilan Polisi Mengungkap Peristiwa Pidana*, <http://www.google.tkp>. Diakses tanggal 27 Maret 2008.